

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi terhadap 5 (lima) putusan pengadilan negeri dalam tindak pidana suap tersebut, maka didapati bahwa:

- 1 Faktor yang menyebabkan pemilih menerima suap dalam Pilkada dan pemilu adalah Kebutuhan ekonomi
- 2 Faktor yang menyebabkan pemberian suap dalam pilkada dan pemilu Mempengaruhi pemilih agar memenangkan calon tertentu.
- 3 Akibat hukum dari tindak pidana suap dalam plkada dan pemilu
  - a. Pidana Penjara
  - b. Pidana Denda
  - c. Membankan biaya perkara

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dideskripsikan di atas, adapun yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Pemilih Jangan menerima suap dalam bentuk apapun
2. Boleh mempengaruhi orang tapi memakai dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum